



RA

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
Nomor : KW.09.4/4/PP.07/13244/2012

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal	: RA AL IHSANIYAH												
2. Nomor Statistik RA	<table border="1"><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>7</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td></tr></table>	1	0	1	2	3	1	7	4	0	0	3	3
1	0	1	2	3	1	7	4	0	0	3	3		
3. Alamat	: Jl. Turi II Rt 005/02 No.46 Kelurahan : Pesanggrahan Kecamatan : Pesanggrahan Kota : Jakarta Selatan												
4. Nomor Telpon	: 021-7372717												
5. Nama Kepala Raudhatul Athfal	: Taty Marwaty												
6. Tahun Berdiri	: 1991												
7. Nama Yayasan	: Al Ihsaniyah												
8. Alamat Yayasan	: Jl. Turi II Rt 005/02 No.46												
9. Nama Pimpinan Yayasan	: Muchibin Ibrahim, BA												
10. Pengesahan/Akta Yayasan	: nomor 73 tanggal 14 Agustus 1982												
11. Masa berlaku Izin Operasional	: 3 tahun (dari 13 September 2012 s.d 13 September 2015)												

dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2012

